



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor : 306/Pid.Sus/2017/PN.Pli..

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DURAHMANSYAH ALS ANANG JAM BIN JAMAN.
Tempat lahir : Pelaihari.
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 26 Oktober 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Datu Daim Rt.006 Rw.002, Kel.Pelaihari Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Mekanik.
Pendidikan : SD kelas 2 (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah Penangkapan tanggal 22 Agustus 2017 Nomor : SP.Kap/51/VIII/2017/Satresnarkoba ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sejak tanggal 11 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. SUNARTI, SH., Advokat-Pengacara, anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan, berdasarkan penetapan Nomor: 306/Pid.Sus/2017/PN.Pli tertanggal 8 Nopember 2017.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 306/Pid.Sus/2017/PN.Pli, tanggal 1 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 306/Pid.Sus/2017/PN.Pli, tanggal 1 Nopember 2017 tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DURAHMANSYAH ALS ANANG JAM BIN JAMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang tidak Memiliki Ijin Edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menyatakan menjatuhkan hukuman kepada **DURAHMANSYAH ALS ANANG JAM BIN JAMAN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- 2 (dua) keeping @20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen
- 2 (dua) keeping @20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen
- 1 (satu) buah Hp merk maxtron warna putih dengan nomor simcard 085848138402

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-199/Pelai/Euh.2/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa **DURAHMANSYAH ALS ANANG JAM BIN JAMAN**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di Jalan Pasar tapandang Berseri Pelaihari Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi jual beli carnophen dilokasi selanjutnya Kepolisian Resor Tanah Laut diantaranya saksi PRASETYA HERLAMBAH dan saksi BAYU langsung menuju tempat dimana terdakwa saat itu baru saja menjual obat jenis carnophen kepada saksi WAHYU ALS GALAU sebanyak 2 (dua) keeping @ 10 butir, jumlah total 20 butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) keeping @ 10 butir, jumlah total 20 butir yang disimpan dalam tumpukan pakaian , 1 (satu) buah Hp merk maxtron warna putih dengan nomor simcard 085848138402 dan Uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa uang hasil penjualan carnophen sebelumnya kemudian dilakuakn interrogasi diakui terdakwa bahwa benra telah menjual carnophen kepada saksi WAHYU dan barang yang ditemukan daalah carnophen milik terdakwa sendiri yang dibeli terdakwa dari SUMARDI (DPO) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kepingnya dan selain itu terdakwa diketahui tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan dan hukanlah seorang dokter ataupun apoteker.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.2289 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dr. waskitho, S.Si, Apt,M.Sc yang memiliki kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol dan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatala Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical Carnophen tablet tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan maupun di edarkan lagi karena telah dibatalkan ijin edarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197**

Jo. 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, serta mohon agar pemeriksaannya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) keping @20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen.
- 2 (dua) keping @20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen.
- 1 (satu) buah HP merk Matron warna putih dengan nomor simcard 085848138402.
- Uang tunai sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi PRASETYA HERLAMBAH

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Polres Tanah Laut telah menangkap terdakwa karena telah menjual obat jenis carnophen pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Pasar Tapandang Berseri Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual obat yang tidak memiliki izin untuk menjual ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual obat tersebut ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 2 (keping) obat carnophen yang disimpan didalam tumpukan pakaian dan 1 (satu) buah HP merek Matron;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memang dilarang menjual obat jenis tersebut jika tanpa ada izin maupun resep dari dokter ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut membeli dari SUMARDI dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu) rupiah perkeping ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi BAYU WICAKSONO

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Polres Tanah Laut telah menangkap terdakwa karena telah menjual obat jenis carnophen pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Pasar Tapandang Berseri Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual obat yang tidak memiliki izin untuk menjual ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual obat tersebut ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 2 (keping) obat carnophen yang disimpan didalam tumpukan pakaian dan 1 (satu) buah HP merek Matron;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memang dilarang menjual obat jenis tersebut jika tanpa ada izin maupun resep dari dokter ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut membeli dari SUMARDI dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu) rupiah perkeping ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/saksi yang dapat meringankan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual obat jenis carnophen pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Pasar Tapandang Berseri Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

(keping) obat carnophen yang disimpan didalam tumpukan pakaian dan 1 (satu) buah HP merek Matron;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memang dilarang menjual obat jenis tersebut jika tanpa ada izin maupun resep dari dokter ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut membeli dari SUMARDI dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu) rupiah perkeping ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah menjual obat tanpa izin ;
- Bahwa terdakwa mengetahui obat carnophen dilarang untuk diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Kar.K.17.1099 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani pemeriksa **Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt.** menyimpulkan bahwa obat Carnophen yang diuji mengandung PARASETAMOL, KAFEIN, KARISOPRODOL.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan pula dengan Berita Acara Pengujian dan berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Kar.K.17.1099 tanggal 29 Agustus 2017, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual obat jenis carnophen pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Pasar Tapandang Berseri Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 2 (keping) obat carnophen yang disimpan didalam tumpukan pakaian dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

buah HP merek Matron;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memang dilarang menjual obat jenis tersebut jika tanpa ada izin maupun resep dari dokter ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut membeli dari SUMARDI dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu) rupiah perkeping ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah menjual obat tanpa izin ;
- Bahwa terdakwa mengetahui obat carnophen dilarang untuk diperjualbelikan ;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Kar.K.17.1099 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani pemeriksa Dri Waskitho S.Si.,Apt.,M.Sc menyimpulkan bahwa obat Carnophen yang diuji mengandung PARASETAMOL, KAFEIN, KARISOPRODOL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa **DURAHMANSYAH ALS ANANG JAM BIN JAMAN** dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah terdakwa DURAHMANSYAH ALS ANANG JAM BIN JAMAN tersebut, oleh karena itu maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Pasar tapandang berseri Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dan berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Kar.K.17.1099 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani pemeriksa Dri Waskitho S.Si.,Apt.,M.Sc menyimpulkan bahwa obat Carnophen yang diuji mengandung PARASETAMOL, KAFEIN, KARISOPRODOL

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat ZENITH CARNOPHEN dengan cara membeli dari SUMARDI, dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah per keping.

Menimbang, bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki keahlian kefarmasian dalam menjual obat Zenith tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat jenis ZENITH (CARNOPEN) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa telah mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut maka dakwaan dari Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah tidak sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) keping @20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen.
- 2 (dua) keping @20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen.
- 1 (satu) buah HP merk Matron warna putih dengan nomor simcard 085848138402



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada ijin edar maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

1. Menyatakan Terdakwa **DURAHMANSYAH ALS ANANG JAM BIN JAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DURAHMANSYAH ALS ANANG JAM BIN JAMAN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keping @20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen.
 - 2 (dua) keping @20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen.
 - 1 (satu) buah HP merk Matron warna putih dengan nomor simcard 085848138402

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017, oleh LEO MAMPE HASUGIAN, SH., sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH. dan, AMELIA SUKMASARI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTIYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh PIPIT SUSRIANA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

AMEILIA SUKMASARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)